

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA
MEDAN
(Studi di Dinas Pariwisata Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Gunakan Memenuhi Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

YUDA PRANATA

NPM : 1306200157




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUDA PRANATA
NPM : 1306200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN (Studi di Dinas Pariwisata Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : YUDA PRANATA
NPM : 1306200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN (Studi di Dinas Pariwisata Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUDA PRANATA
NPM : 1306200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN (Studi di Dinas
Pariwisata Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuda Pranata
NPM : 1306200157
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi di Dinas
Pariwisata Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



YUDA PRANATA

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan (Studi Dinas Di Pariwisata Kota Medan)**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Administrasi Neagar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Supriyanto Dan Ibunda Tercinta Delila Sari Nasution begitu juga dengan Adik Kesayangan Andre Bobby Aditya Dan Rendy Revangga Putra, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis

serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekalilagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, SPd.i., Mpd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.sos., MSi
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Harisman, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Rachmad Abduh, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Andi Ahmad Nasser, Rahmat Harahap, Adi Candra, Sutan Raja Harahap, Ismuha, Dian Azhari, Rian Syah Wisesa, Muhammad Teguh Akbar, Muhammad Juang Rambe, Ahmad Rizky

Batubara, Muhammad Raihan Herdyan, Muhammad Iqbal Rendy, Muhammad Zulfahly, Hazmi Yasir, Syahrums Rajali Harahap, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu, yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis semoga ke kompak dan keberhasilan kita dapatkan bersama. Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Yuda Pranata

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat dan Materi Penelitian	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Tinjauan Umum Peran Dinas Pariwisata	10
2. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pembinaan	15
1. Pengertian Pengawasan	15
2. Pengertian Pembinaan	22
3. Tinjauan Tentang Tempat Hiburan Malam.....	23
1. Pengertian Tempat Hiburan Malam	23
2. Pengaturan Tempat Hiburan Malam	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bagaimana Sistem Penyelenggaran Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan	31
B. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan	44
C. Kendala Dan Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk meningkatkan waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik, keragaman budaya ini dilatar belakangi oleh adanya agama, adat istiadat, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia disamping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu alam pegunungan, alam bawah laut, maupun pantai.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, sistem otonomi sering dikaitkan dengan cara pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah otonom memperoleh sejumlah urusan untuk dikerjakannya sendiri atas dasar penyerahan atau pengakuan. Bilamana urusan telah diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah, maka melekatnya kewenangan pada daerah,

yang meliputi kekuasaan, hak, atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya.¹

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesiadengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal tersebut sangat di dukung oleh perkembangan atau kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha penginapan yang diperuntukan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Salah satu usaha yang diminati oleh pelaku usaha di kota Medan adalah kegiatan usaha pariwisata dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah kota Medan.²

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Medan sangat prospektif dan obyek wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting diharapkan sebagai penambah pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian. Bangunan bersejarahmerupakan salah satu sumber pendapatan untuk menambah devisa melalui kunjungan wisatawan mancanegara.³

Salah satu bentuk sektor pariwisata yaitu tempat hiburan malam yangsemakin menjamurnya di kota-kota besar khususnya di Kota Medan. Di

¹ Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta:Pustaka Yustia,halaman 4

²Alda Fachrian,2015, “*Pengewasan Izin Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan*”, melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Kamis 15 Juni 2017 Pada Pukul 17.17 WIB.

³*Ibid* melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Minggu 04 Juni 2017, pukul 18.00 WIB.

berbagai tempat bisa ditemukan bermacam-macam tempat hiburan yang dibuka pada malam hari hingga menjelang waktu pagi hari. mulai dari klab malam, diskotik, pub, dan tempat tempat sejenisnya.

Selain sebagai media hiburan usaha pariwisata, ternyata memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha hiburan berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha hiburan tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha hiburan yang tidak memiliki izin. Salah satu pelanggaran terhadap usaha pariwisata yang banyak dijumpai di Kota Medan adalah penyelenggaraan usaha hiburan malam yang berkedok prostitusi dan sarang narkoba.

Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan salah satunya seperti tempat hiburan malam hal ini terungkap setelah petugas Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menggelar razia. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat karena usaha pariwisata tersebut tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah berakibat banyak usaha pariwisata yang menjalankan usaha pariwisata tidak sesuai izin atau menjalankan usaha yang terselubung. Pengawasan atas Peraturan Daerah ini sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan tegas oleh pemerintah.

Dalam upaya penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisata. Pemerintah Kota Medan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Medan khususnya kepada pelaku usaha pariwisata atau

kepada pelaku usaha yang akan membuka usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan peraturan yang berlaku, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi Kota Medan di sektor usaha pariwisata.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata mempunyai tugas untuk melaksanakan program pengawasan dan pembinaan terhadap tempat hiburan malam. hal ini bertujuan agar pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam dapat diselenggarakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa. Peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam di Kota Medan mengacung pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Walikota Medan No 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Seperti yang kita ketahui didalam dunia gemerlap masih banyak pelanggaran terjadi dalam tempat hiburan malam khususnya di Kota Medan. hal tersebut tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan khususnya tentang kepariwisataan, Maka dari ini saya tertarik mengangkat judul dan melakukan penelitian secara langsung di Dinas Pariwisata Kota Medan.

Dengan judul skripsi “**Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam (Studi di Dinas Pariwisata Kota Medan)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem izin penyelenggaraan tempat hiburan malam di Kota Medan ?
- b. Bagaimana pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam di Kota Medan ?
- c. Bagaimana upaya dan kendala dinas pariwisata dalam pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam di Kota Medan ?

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum administrasi negara, berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan.

- b. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan kemudian hari setidaknya dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam pengawasan dan pembinaan tempat hiburan.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui sistem izin penyelenggaraan Tempat Hiburan malam oleh Dinas Pariwisata Kota Medan
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengawasan dan Pembinaan tempat hiburan malam Kota Medan
3. Untuk mengetahui Upaya dan Kendala Dinas Pariwisata Kota Medan Dalam Pengawasan dan Pembinaan tempat hiburan malam Kota Medan

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarahkan kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap yaitu tentang peran dinas pariwisata dalam

pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam di Kota Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan⁴ yaitu Dinas Pariwisata Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Yang berhubungan dengan materi penelitian ini, Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisata, Peraturan Walikota Medan No 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini, jurnal ilmiah, makalah serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

⁴Fakultas Hukum UMSU. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman

3. Alat Pengumpul Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, maka data primer yang digunakan berasal langsung dari lapangan melalui wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis menggunakan analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶

⁵*Ibid.*,

⁶Kamus Besar Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 08.00 WIB

2. Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata yang dipimpin oleh kepala dinas.
3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil diinginkan.
4. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁷
5. Tempat hiburan malam adalah suatu tempat atau lokasi pariwisata yang dibuat untuk memberikan kenikmatan kepada para pengunjung yang biasa dikunjungi pada malam hari sampai pagi menjelang pagi.

⁷Kamus Besar Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 09.00 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Pariwisata

Berorganisasi adalah kodrat alamiah manusia yang pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, ia tidak akan mampu hidup tanpa manusia lainnya yang ada di sekitarnya. Manusia sendiri memerlukan komunitas untuk berinteraksi guna memenuhi hidupnya. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki dua misi di dunia yaitu misi dimensi vertikal hubungan antara manusia dengan alam lingkungan. Dimensi horizontal berupa mencerminkan di mana manusia menjadi kontrol sosial bagi dirinya dengan yang disebut organisasi, karena merupakan wadah untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan (*equilibrium*) misi berjuang atau jihad untuk memakmurkan dunia.⁸Misi dimensi horizontal itulah, organisasi di perlukan sebagai perwujudan kebersamaan untuk melakukan perubahan sosial (*social of change*)tidak heran jika terbentuk berbagai macam-macam komunitas atau organisasi. Akan tetapi yang diperlukan bukanlah perbedaaan itu, namun bagaimana organisasi itu berperan sesuai visi yang berlaku.⁹

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu jabatan segala sesuatu yang berhubungan dengan turisem atau perpelancongan. Pemerintah pusat dalam mengantur kepariwisataan di seluruh Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 yang berisi tentang pembentukan Dewan Pertimbangan

⁸ Veithzal Rivai dkk. 2014.*Pemimpin DanKepimpipnan Dalam Organisasi*.Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8

⁹ *Ibid.*, halaman 9

Kepariwisataan Nasional tersebut mempunyai tugas utama yaitu membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan umum dibidang kepariwisataan nasional. Di dalam keputusan ini dicantumkan pula tentang pembentukan Direktorat Jendral Pariwisata dalam suatu Struktur Organisasi Departement Perhubungan. pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan intruksi Presiden No. 9 /1969 yang berisi tentang pembentukan Badan Pariwisata Nasional (BAPAPARNAS) dalam rangka untuk menjamin pembinaan dan pembangunan yang efektif dan berlanjut dalam pelaksanaan yang diusahakan oleh pihak pemerintah dan swasta. BAPAPARNAS bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dan Dirjen Pariwisata. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan No. SK. 71/ 11/ 1969, dibentuklah Dinas Pariwisata di tingkat daerah (Dinas Pariwisata Daerah/ DISPARDA).¹⁰

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.¹¹

¹⁰No Name, melalui, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/578/jbptunikomp-gdl-nitafatmaw-28857-9-unikomn-i.pdf> diakses Sabtu 26 Agustus 2017 Pada Pukul 17:00WIB

¹¹Haw Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 22

Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Semestara itu pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 dijelaskan selanjutnya yang disebut pemerintah daerah, adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari penjelasan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata Pemerintahan Daerah Kota Medan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Medan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanpemerintahandaerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sejak tahun 1991 telah terbentuk Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian pada tahun 2001 ditambah urusan kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan jo. SK Wali Kota Medan No. 20/2002 tentang Tujuan dan Fungsi Dinas dan Kebudayaan Kota Medan. Dan perubahan terakhir dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007, jo. Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah. Kemudian pada tahun 2017, melalui Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan diubah kembali menjadi Dinas Pariwisata Kota Medan. Urusan kebudayaan dipisahkan menjadi Dinas Kebudayaan Kota Medan.¹²

Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut:

- a. Membangun kerangka (*framework*) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata.
- b. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan control yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
- c. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan budaya serta prasarana komunikasinya.
- d. Membangun dan memfasilitasi peningkatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sector pariwisata.

¹² Pemerintah Kota Medan , melalui <http://pariwisata.pemkomedan.go.id/hal-sejarah-singkat.html> diakses 2 Januari 2018 pukul 17:30 WIB

- e. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencanakongkret yang mungkin termasuk didalamnya¹³

Tujuan organisasi akan sulit dicapai, bila sumber daya manusia tidak mau menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk bekerja semaksimal mungkin. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pimpinan agar semangat kerja sumber daya manusia tetap terpelihara adalah selalu memberikan motivasi yang tepat. Dengan demikian diharapkan para sumber daya manusia timbul keinginan untuk berbuat dan bekerja dengan baik sesuai pemberian motivasi yang tepat ini diharapkan mereka akan terdorong untuk bekerja baik, tujuan organisasi akan dapat lebih mudah tercapai, sehingga tujuan pribadi juga akan terpenuhi.¹⁴

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan ketentuan/ kebijakan standar teknis, pelayanan dibidang pariwisata.
2. Melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Melaksanakan koordinasi/ kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata.
5. Menyelenggarakan pemberian perizinan dan pengawasan

¹³I Gde Pitana dkk.2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata*.Yogyakarta: Andi Offset, halaman 113

¹⁴ Kadarisman. 2014. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta;Rajawali, Halaman 224

6. Memberikan masukan kepada walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.¹⁵

B. Pengawasan dan Pembinaan

1. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁶

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan secara umum juga diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan, evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-

¹⁵*Op,cit.*, melalui <http://medantourism.com/aboutmedan/tentang-kami.html> diakses 2 Januari 2018 pukul 17:30 WIB

¹⁶Pengertian pengawasan, <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/> diakses 2 Januari 2018 pukul 17:19 WIB

penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Pengawasan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.¹⁷ Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen.¹⁸

Memahami lebih lanjut mengenai pengawasan ini akan mengemukakan pendapat para sarjana di bawah ini. Menurut Sondang P. Siagian dalam Manullang dikatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada

¹⁷No Name, melalui <http://repository.unhas.ac.id> diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 21.00 WIB.

¹⁸Titik Triwulan dkk. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 446

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹

Proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sarwoto, Pengawasan adalah kegiatan manager yang ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang dikehendaki.²⁰ Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983 sebagai salah satu landasan formal dalam melaksanakan pembangunan pengawasan, antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Pasal 1 dan 2 Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983 menyatakan:

- a. Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
- b. Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya
 - 2) Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan pemerintah serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan
 - 3) Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai baik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 448

²⁰ Blogspot.com <http://bloggerukri.blogspot.co.id/2012/10/pengawasan-controlling.html>
diakses Rabu 16 Agustus 2017, Pukul 16.00 WIB

- 4) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 2 Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983 menyatakan:

- a. Pengawasan terdiri dari:
 - 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah
 - 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat
- b. Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - 1) Kegiatan umum pemerintahan;
 - 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - 3) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara;
 - 4) Kegiatan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah;
 - 5) Kegiatan aparatur pemerintah dibidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Menurut Sarwoto, Pengawasan merupakan kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.²¹ Pengawasan mendorong agar obyek pemeriksaan dapat mengoptimalkan pencapaian target. Dalam suatu negara, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kuatnya kontrol atau ketatnya pengawasan semakin sempurna pelaksanaan kerjanya sehingga tujuan dapat diraih dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak asasi rakyat dapat terwujud.

²¹Titik Triwulan dkk., Op.Cit, halaman 450

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatu berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara terutama pengawasan *preventif*. Pengawasan *represif* hanya berguna bilamana (a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif, (b) bilamana laporannya bersifat cukup objektif dan analitis, dan (c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.²²

Pengawasan *preventif* lebih dimaksudkan sebagai, suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.²³

Konsep pengawasan sebenarnya menunjukkan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada pihak di bawahnya. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan tidak kecocokan dan menemukan ketidakcocokan yang muncul.

²²Mr. S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 84

²³ Mokhammad Samsuri Dkk, 2011, *Manajemen Pengawasan*, melalui <http://mokhammad.samsuri007.blogpot.co.id/2013/01/manajemen-pengawasan> diakses 7 Januari 2018 Pada Pukul 02:00 WIB

Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan yang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*intern control*) maupun pengawasan ekstren (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Keberhasilan perangkat pengawasan juga tidak dapat hanya diukur dari banyaknya inspeksi yang dilakukan atau LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang dihasilkan karena banyaknya inspeksi atau LHP (laporan hasil pemeriksaan) tersebut tidak berarti apa-apa dan justru hanya merupakan pemborosan jika pengawasan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak dapat mengamati kenyataan yang ada di lapangan secara cermat dan LHP nya (laporan hasil pemeriksaan) hanya memuat hal-hal yang tidak ada artinya serta tidak bermutu dan atau tidak ada tindak lanjut sama sekali. Berjalan tidaknya penilaian pengawasan harus dilihat dari tugas dan fungsi badan tersebut. Bila tujuan dari badan pengawas tersebut sudah tercapai maka pengawasan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan pengawasan tidak hanya dilihat dari luar atau persepsi masyarakat karena persepsi masyarakat akan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas akan berbeda.

Hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang harus dipandang perlu untuk penyempurnaan kinerja.

Fungsi Pengawasan adalah, sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan & prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai & dilaksanakan secara efektif..
4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.²⁴

2. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.²⁵ Menurut Ahmad Tanzeh Pembinaan juga dapat diartikan: “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan

²⁴ No Name melalui <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html> diakses 2 Januari 2018 Pukul 20:08 WIB

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Kamis 25 Agustus 2017 Pukul 20.30 WIB

kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.²⁶ Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional, dan
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).²⁷

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 mengartikan mengenai pembina di bidang pariwisata adalah (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan,

²⁶ No Name, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/6386/4/Bab%202.pdf>, diakses Kamis 25 Agustus 2017 Pukul 21.00 WIB

²⁷No Name, melalui <http://digilib.unila.ac.id/930/9/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu 3 Januari 2018 pukul 01:05 WIB

evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

C. Tempat Hiburan Malam

1. Pengertian Tempat Hiburan Malam

Perkembangan kegiatan pariwisata Indonesia pada akhirnya memunculkan beberapa bentuk wisata yang menjadi salah satu produk industry yang membawa keuntungan besar. James J Spillane dalam bukunya Flores Tanjung bentuk wisata dalam empat kategori. *Pertama*, pariwisata individu dan kolektif. Kategori ini meliputi seseorang atau kelompok orang (teman-teman atau keluarga) yang melakukan perjalanan wisata dengan memilih sendiri pilihan daerah tujuan wisata dan membuat sendiri sendiri program kunjungannya, Selain itu mereka juga melakukan sendiri semua persiapan kunjungan, mulai dari perlengkapan sampai jasa-jasa yang diperlukan. *Kedua*, pariwisata jangka panjang, jangka pendek, dan eksekursi. Pariwisata jangka panjang adalah kegiatan wisata yang berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan, sedangkan pariwisata jangka pendek (short term tourism) merupakan kegiatan wisata yang berlangsung satu minggu sampai sepuluh hari. Sementara kegiatan wisata dalam jangka waktu kurang lebih 24 jam. *Ketiga*, pariwisata dengan sarana angkutan. Ada beberapa bentuk pariwisata dengan sarana angkutan yang dipakai, seperti kereta api, kapal laut, pesawat, bus, dan kendaraan umum lainnya. Keempat, pariwisata aktif dan pasif.²⁸

Perkembangan teknologi menyebabkan industry wisata dan hiburan malam berkembang pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat-tempat

²⁸Flores Tanjung dkk.2015. *Pariwisata: Kajian Ilmu & Sejarah*, Medan:United Press. Universitas Negeri Medan, halaman 30

hiburan yang ada di Kota Medan, kegiatan yang ada didalam tempat hiburan malam seperti diskotik, club malam, *live music*, dan semacamnya meliputi adanya penari striptis (memakai tiang-tiang) yang berada dipanggung tempat tersebut, minuman dari yang tidak beralkohol sampai yang beralkohol, dan tak jarang juga adanya kegiatan seperti prostitusi dan terindikasi narkoba yaitu obat-obatan yang dilarang peredarannya dan melanggar hukum.

Istilah tempat hiburan malam menurut R.S. Darmajatiberasal dari kata tempat yang berarti suatuarea/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaanarti kata entertainment dalam bahasa inggris yang berarti sejenis *touristattraction*, para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagaiaudience/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati atau pun mengagumi kejadian kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuaidengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya, Bioskop, *Floorshow*, Music, *Night Club*, *Dancing Hall*.²⁹ Sedangkan malam memiliki arti kata waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi pengertian dari tempat hiburan malam adalah suatu tempat sejenis kegiatan para wisatawan di mana para wisatawan juga dapat merupakan subyek yang pasif atau aktif sebagai audience/hadirin yang datang untuk menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan

²⁹Riska Dewi Angraini dkk, Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat diakses melalui <http://jurnal.fkip.unila.ac.id> diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 21.00 WIB.

kepuasan rohaniah sesuai dengan keinginan para wisatawan yang dilakukan pada waktu tertentu.³⁰

Tempat hiburan malam sebagai salah satu objek wisata juga dirumuskan pada Pasal 1 angka 52 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Pasal 1 angka 52, 53, 54, dan 55 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur pengertian antara kelab malam, diskotek, dan pub, yaitu: Pasal 1 angka 52 : Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, pasal 1 angka 53 : Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa, pasal 1 angka 54 : Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu, pasal 1 angka 55 : Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

³⁰Riska Dewi Anggraini dkk, Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat diakses melalui <http://jurnal.fkip.unila.ac.id> diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 21.00 WIB.

2. Pengaturan Tempat Hiburan Malam

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Peraturan tempat hiburan malam tersebut dibentuk sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usahanya dibidang pariwisata. Pasal 1 angka 52 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tempat hiburan malam adalah Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan tempat hiburan malam dirumuskan pada Pasal 2 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, bahwa tujuannya a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata; b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Pengaturan pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia tersebut secara tegas mengatur dan melindungi penyelenggara tempat hiburan malam dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha pariwisata sub hiburan malam. tempat hiburan malam sebagai tempat berwisata di luar wisata alam, dan wisata air hanya dapat dilakukan oleh

pengusaha/orang yang telah memilikisertifikat usaha pariwisata.Menurut rumusan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang dimaksud denganUsaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.Keberadaan tempat hiburan malam yang dilakukan oleh pengusaha kepariwisataan yang telah diakui oleh Undang-undang sebagai salah satu bentuk kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Potensi tempat hiburan malam dalam pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global pada masyarakat, ternyata juga menimbulkan dampak negatif yang selanjutnya dapat memberikan akses buruk pada masyarakat. Dampak negatif tersebut misalnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terjadi praktek prostitusi yang dilakukan di tempat hiburan malam yang tidak mengindahkan norma-norma agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pelaksanaan tersebut bertentangan dengan peraturan seperti yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, ditegaskan Setiap pengusaha pariwisata berkewajibanmenjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Pengawasan serta pengaturan sangat dibutuhkan terhadap berbagai

bidang kepariwisataan khususnya sub tempat hiburan malam sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk pemerataan kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pengaturan kepariwisataan diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Tujuan diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia tersebut untuk membina upaya tempat hiburan malam, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu diperkuat juga dengan adanya rumusan Pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Tempat hiburan malam dalam penyelenggaraannya jelas dilindungi beberapa peraturan. Pengaturan tempat hiburan malam sebagai perangkat hukum kepariwisataan. Perangkat hukum kepariwisataan dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi penyelenggara tempat hiburan malam maupun masyarakat penerima kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Klasifikasi Dan Jenis-Jenis Tempat Hiburan

Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan. Bagi orang tertentu yang memiliki sifat workaholic, bekerja adalah hiburan dibandingkan dengan berdiam diri.

Dunia malam adalah aktifitas yang ada saat malam tiba. Hiburan malam, tempat hiburan, dan para penikmatnya adalah satu paket pengisi dunia malam. Malam hari adalah milik mereka yang mencari kesenangan duniawi. Waktunya untuk bersantai dan menikmati hidup. Misalnya saja bersuka ria di berbagai club malam, cafe, diskotik, karaoke atau pusat hiburan lainnya. Biasanya yang menjadi tempat favorit untuk dugem adalah diskotik dan club malam.³¹

Klasifikasi dan jenis-jenis usaha pariwisata tersebut tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menyatakan bahwa usaha pariwisata meliputi bidang usaha : a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; danm. spa. Pasal 12 ayat (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan definisi dari sub jenis Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha: a. gelanggang rekreasi olahraga; b. gelanggang seni; c. wisata ekstrim; d. arena permainan; e. hiburan malam; f. rumah pijat; g. taman rekreasi; h. karaoke; dan i. jasa impresariat/promotor. definisi operasional klasifikasi tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subjenis usaha: a. kelab malam; b.

³¹Nugraha Hybrianto, 2014, Mahasiswa Dan Dunia Gemerlap Malam (Studi Deskriptif tentang kehidupan gemerlap mahasiswa di Kota Medan) , melalui <http://repository.ac.id>, diakses 3 Januari 2018 pukul 02:00 WIB

diskotek; dan c. pub. Adapun menurut pasal 1 angka 53 yang dimaksud definisi dari subjenis hiburan malam huruf a. kelab malam adalah Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.pasal 1 angka 54 huruf b yaitu, Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.pasal 1 angka 55 huruf c yaitu, Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Izin Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam di Kota Medan

Sistem merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ataupun sistem merupakan komponen-komponen yang saling terhubung satu dengan yang lain. Dalam sistem izin penyelenggaraan tempat hiburan malam yang dimaksud dengan sistem yaitu terdiri dari pengaturan tempat hiburan malam, bentuk izin, pelaksanaan prosedur. Keputusan hukum administratif merupakan perbuatan hukum administratif yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN melahirkan hubungan-hubungan hukum administratif (*administratief rechtelijke verhoudingen*). Salah satu perbuatan hukum administratif dapat berupa *beschikking* (penetapan tertulis).

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³² Izin adalah pernyataan mengabulkan, sedangkan istilah mengizinkan mempunyai istilah memberi izin, mengabulkan, membolehkan, tidak melarang.³³ Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah, atau menurut

³²Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 168

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/>, diakses Rabu 13 September 2017 Pukul 20:15 Wib

undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebut keputusan tata usaha negara. Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat yang berwenang, izin lahir melalui serangkaian proses, yang dimulai dari permohonan yang kemudian di proses melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu panjang.

Soehino dalam buku Ridwan HR, syarat syarat dalam izin itu bersifat *konstitutif* dan *kondisional*. Bersifat *konstitutif*, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat *kondisional*, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku di syarkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.³⁴Izin merupakan bagian dari hukum administratif yang merupakan kehendak badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi berupa

³⁴Ridwan Hr. 2007. *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 217

ketetapan tertulis. izin tidak bisa secara lisan, izin selalu dibuat secara tertulis karena bentuk izin ini adalah ketetapan yang tertulis. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membingkar pada monumen-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus memnuhi syarat-syarat tertentu.³⁵

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Pasal 1 angka (52) yaitu Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. Pasal 1 angka (76) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

³⁵*Ibid.*, Halaman 218

1. Izin Tempat Hiburan Malam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Untuk mendapatkan izin usaha pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diatur didalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut, Pasal 21 : (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha perseorangan: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2) fotokopi NPWP; dan 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum: 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 2) fotokopi NPWP; dan 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nomor pendaftaran usaha pariwisata; b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata; c. nama Pengusaha Pariwisata; d. alamat Pengusaha Pariwisata; e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha; f. jenis atau subjenis usaha pariwisata; g. nama usaha pariwisata; h. lokasi usaha pariwisata; i. alamat kantor pengelolaan usaha

pariwisata; j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata; l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; m. tanggal penerbitan TDUP; dan n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

2. Izin Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam Peraturan Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan

Perizinan penyelenggaraan tempat hiburan malam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan yang dimaksud Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata, TDUP merupakan izin dalam hal menyelenggarakan usaha dibidang pariwisata. prosedur-prosedur untuk memperoleh surat Izin Usaha, memelurkan waktu, hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Medan. Adapun masa Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib di daftar ulang setiap 3 tahun sekali, daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilakukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya masa berlaku.³⁶

Peraturan Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan Pasal 36, bahwa menentukan setiap penyelenggaraan usaha

³⁶Hasil Wawancara Dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Medan 18 September 2017

pariwisata khususnya tempat hiburan malam harus memiliki TDUP sebagai berikut : “Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota. (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata. (3) Walikota dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPD. (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata
- c. Nama pengusaha
- d. Nama pengurus badan usaha usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
- e. Merek usaha, apabila ada
- f. Alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata
- g. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
- h. Nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha
- i. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP dan
- j. Tanggal penerbitan TDUP

Usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis usaha pariwisata maka pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor Dinas Pariwisata Medan. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha untuk memperoleh izin usaha adalah pengajuan izin prinsip terlebih dahulu.³⁷ Pengajuan permohonan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh orang ataupun pihak yang mewakili pihak pemohon. Bahkan tidak jarang ada biro jasa yang menawarkan pengurusan permohonan izin. Permohonan mesti dialamatkan kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani dan mengeluarkan izin

³⁷Hasil Wawancara Dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Medan 18 September 2017

yang dimohonkan itu. Untuk itu mesti sudah diketahui sebelumnya oleh pihak pemohon ke mana permohonan diajukan, dan seterusnya. Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus dimiliki setiap pengusaha yang ingin menjalankan usaha tidak ada pengecualian seperti diskotik, club malam, pub, dan lain lain. Izin prinsip bukan izin operasional melainkan untuk izin membuka usaha baru. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Dinas Pariwisata, sebagai berikut :

“sebelum Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha maka langkah awal yang harus dijalani pengusaha wisata adalah harus mengajukan permohonan izin prinsip, dimana yang dimaksud izin prinsip ini adalah izin persiapan membangun bagi pengusaha untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya nanti.”³⁸

Secara umum, tempat hiburan malam memiliki berbagai jenis yaitu, diskotik, klub malam, pub/bar, lounge, walaupun terdapat perbedaan, jenis usaha hiburan malam tersebut harus tetap menjalankan prosedur yang sama untuk dapat memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata agar dapat menjalankan usahanya. Jika pengusaha pariwisata ingin menjalankan usaha diskotik, klub malam, pub/bar, lounge maka pengusaha pariwisata harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk jenis hiburan malam.

Pada dasarnya persyaratan teknis untuk izin usaha adalah sama untuk semua kategori usaha pariwisata, yang sedikit berbeda hanya pada saat pengajuan izin prinsip karena persyaratan teknis antara usaha yang satu dengan yang lain berbeda jenisnya, apabila pengusaha sudah dikatakan lulus dari izin prinsip ini maka selanjutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada ditambah dengan

³⁸Hasil Wawancara Dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Medan 18 September 2017

menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis untuk izin usaha guna mencapai ketertiban, keamanan, serta kelancaran untuk pengusaha itu sendiri.

Persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha adalah sebagai berikut :

(1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan. (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tempat/lokasi usaha pariwisata; b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata; c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata; d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik; e. gambar peta lokasi berdekatan bangunan usaha pariwisata; dan f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, arena permainan gelanggang olah raga sub jenis rumah billiar disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi prosedur yang harus dilakukan sampai dengan seorang pengusaha mendapatkan surat perizinan maka terlebih dahulu harus lolos dari izin prinsip. Persyaratan khusus dalam mendirikan diskotik harus memiliki Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) atau IPUP. Izin Prinsip Usaha Pariwisata bukan izin operasional, namun Izin Prinsip Usaha Pariwisata bukan izin operasional, namun dipakai sebagai dasar untuk pengurusan izin lainnya, seperti :

1. Surat Izin Persetujuan prinsip Pembebasan Lahan (SP3L)
2. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

3. IMB;
4. Surat izin Pengadaan Sarana dan Pransaarana lain ;
5. ITUP³⁹

Usaha diskotik ini tidak wajib melaksanakan AMDAL, namun diwajibkan melakukan UKL dan UPL. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan). Pengurusan IPUP dilakukan di Dinas Pariwisata begitu juga dengan ITUP. Persyaratan pembuatan ITUP adalah :

1. Akta Pendirian Perusahaan ;
2. Bukti status tempat yang jelas/fotokopi sertifikat kepemilikan tanah
3. Surat tidak keberatan tetangga diketahui RT/RW/Lurah/Camat Setempat.
4. Surat berdekatan dengan tempat pendidikan/peribadatan;
5. Surat keterangan domisili perusahaan dari Lurah dan diketahui Camat setempat;
6. NPWP dan KTP pimpinan perusahaan;
7. Izin HO.⁴⁰

3. Izin Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam Peraturan Wali Kota Medan No 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Selain izin persyarat teknis adapun syarat lain yaitu syarat administratif dan syarat yuridis yang tertuang dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mengatur mengenai syarat administrasi yang memuat a. nama penanggung jawab

³⁹Ramlan dan Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, Medan: Ratu Jaya halaman 183

⁴⁰*Ibid.*, Halaman 184

usaha; b. nama perusahaan; c. alamat perusahaan; d. bidang usaha; e. jenis usaha; f. lokasi usaha; g. nomor telepon perusahaan; h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan i. data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35 Peraturan WaliKota Medan No 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha; c. fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata; d. fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup; e. fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik; fotokopi Izin Gangguan (HO); g. fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah); h. fotokopi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang terkena dampak kegiatan.

Secara umum, penyelenggaraan usaha hiburan malam di Kota Medan dapat digolongkan kedalam tiga macam yaitu, usaha hiburan malam jenis diskotik, klab malam, dan pub. Ketiga jenis usaha hiburan malam ini memiliki perbedaan dalam penyelenggaraan khususnya pada hiburan malam diskotik dan klab malam, seperti ketersediaan tempat pertunjukan melantai yang diperbolehkan tenaga pramuria harus berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang menular di dalam klab malam. sedangkan, untuk hiburan jenis diskotik pertunjukan melantai dilarang

dan tidak boleh menyediakan jasa tenaga pramuria, walaupun terdapat perbedaan ketiga jenis hiburan malam ini memiliki prosedur operasional usaha pariwisata yang sama untuk dapat menjalankan usahanya seperti, wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha, waktu penyelenggaraan mulai pukul 20:00 Wib sampai dengan 03:00 Wib, penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, memiliki ruang toilet terpisah antara wanita dan pria, dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan, izin juga merupakan ketetapan yang membolehkan seorang melakukan yang dilarang.

Tujuan dari perolehan izin tempat hiburan malam antara lain :

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
2. Agar dapat mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha
3. Adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya

Adanya kemungkinan pemerintah menggunakan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Di atas terlihat bahwa terdapat bentuk izin penyelenggaraan untuk mendapatkan TDUP yang merupakan izin operasional dari usaha pariwisata khususnya tempat hiburan malam yang berada di Kota Medan.

Penyelenggaraan tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan seperti yang diamanahkan dalam Peraturan WaliKota Medan Nomor 29 Tahun 2014 bukan hanya mengenai operasional prosedur tetapi juga harus melihat dan mengacu kepada standart teknis, administratif, tempat,dan yuridisnya. Seperti

Tempat harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan mendirikan bangunan, harus memiliki Pintu darurat, tidak boleh berdekatan dengan sekolah atau tempat ibadah.

Aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan usaha hiburan malam menjadi terkendali dan berada dalam jalur yang benar agar dapat menjadi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Medan, bukan malah menjadi permasalahan baru dan membawa efek negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Bagindo Uno kepala seksi Dinas Pariwisata Kota Medan

“Dengan banyaknya persyaratan untuk memiliki TDUP, diharapkan pelaku usaha tidak keluar dari aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri masih ada banyak yang didapatkan dilapangan bahwa ada usaha hiburan malam yang menyelenggarakan usaha tidak sesuai izinnnya.⁴¹

Usaha hiburan malam termasuk dalam jenis hiburan yang merupakan bagian dari bidang jenis usaha pariwisata. Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Medan, dimana hiburan malam juga termasuk didalamnya dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan. penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota Medan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan usahanya. Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 pasal 4 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan pariwisata yaitu : meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Bagindo Uno Seksi Dinas Pariwisata Kota Medan 18 September 2017

pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa. Berdasarkan asas dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata di atas maka pemerintah Kota Medan dalam menyusun peraturan mengenai penyelenggaraan usaha wisata memasukkan syarat, ketentuan, dan larangan khusus dalam hal usaha hiburan malam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 pasal 39, 40, 41, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 47 ayat 2 dan pasal 54.

Berdasarkan asas dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata diatas, maka pemerintah kota Medan dalam menyusun peraturan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata memasukkan syarat, ketentuan, dan larangan. dengan adanya syarat, ketentuan, dan larangan yang mengatur diharapkan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dapat mengetahui hal yang dilarang. Didalam hal usaha pariwisata Pasal 47 (1) Setiap Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona); b. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan; c. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); d. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan; e. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha; f. melayani dan membantu petugas dalam hal

pemeriksaan lapangan; g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan; i. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam TDUP yang dimiliki. j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah; dan k. memasang turunan TDUP pada tempat yang mudah dibaca.

B. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Tempat Hiburan Di Kota Medan

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Tugas pengawasan sebenarnya merupakan tugas yang terberat karena memerlukan energi, banyak waktu, dan Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu:

1. Menentukan standar, standar pengawasan adalah suatu standar (tolok ukur) yang merupakan patokan atau pedoman atau acuan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang diawasi berjalannya semestinya atau tidak

2. Mengukur hasil atas dasar standar, penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan dapat dilakukan melalui antara lain: laporan (lisan dan tertulis), Jadwal atau grafik produksi/hasil, Inspeksi atau pengawasan langsung; Pertemuan/konferensi dengan petugas-petugas yang bersangkutan; survei yang dilakukan oleh tenaga staf atau melalui penggunaan alat teknik.
3. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Aktifitas tersebut di atas merupakan kegiatan yang dilakukan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar. Maksudnya, untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat perbedaan dan jika ada, maka seberapa besarnya perbedaan tersebut kemudian untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak.

Agar penyelenggaran otonomi daerah dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan yang diantaranya berupa pemberian pedoman-pedoman serta petunjuk-petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan berbagai urusan dalam penyelenggaran pemerintah daerah seperti melaksanakan penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.

Rangka penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum yakni :

1. Asas yuridikitas (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum;
2. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu kesatuan undang-undang
3. Asas deskresi (*discretie, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya.” Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yurisiksi dan asas legalitas.

Pengawasan dalam penyelenggaran usaha pariwisata dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan, karena ketatnya pengawasn yang dilakukan oleh Pemko Medan sendiri untuk menderegulasi perkembangan usaha masyarakat yang

dalam hal ini masuk kedalam jenis usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Dinas Pariwisata Kota Medan.⁴²

Menentukan berjalan dan berhasilnya suatu pengawasan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan atau Standar Operating Procedur. SOP adalah pedoman atau acuan atau Dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah sebagai standarisasi atau acuan dalam pelaksanaan, kesalahan, keraguan, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kota Medan dalam mengawasi operasional usaha pariwisata di Kota Medan. Walikota Medan selaku jabatan yang di sandang sebagai perwakilan dari Kota dan bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dapat melimpahkan tugasnya kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hiburan, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Usaha Pariwisata. Keanggotan Tim Pengawas Usaha Pariwisata terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor

⁴² Alda Fachri, *Lo.Cit*

Kementerian Agama, MUI, dan Unsur Asosiasi Kepariwisata. Hal ini merupakan menjadi kewajiban Pemerintah Kota Medan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kota Medan memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur penyelenggaraan, pengelolaan termasuk pembinaan dan larangan usaha pariwisata seperti yang diatur dalam pasal 66, 67, 68 Peraturan Daerah Kota Medan. adapun yang menjadi dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Medan yaitu tertuang dalam pasal 66 yaitu sebagai: “Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hiburan, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Usaha Pariwisata (TPUP). TPUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dengan masa bakti 3 (tiga) tahun. (3) Keanggotaan TPUP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.

Melakukan Pemantauan TPUP dalam Pemantauan operasional usaha pariwisata di Kota Medan dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional usaha pariwisata di kota Medan. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. Patroli

pengawasan melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam.

Tim Pengawas Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan bentuk-bentuk patroli dan razia, memiliki jadwal pemantauan yaitu melakukan patroli dan razia dua kali dalam sebulan dengan pergantian dan ton dalam patroli usaha pariwisata di bagi menjadi 3 (tiga) pleton yang masing-masing pleton memiliki jadwal patroli dan razia yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk pengawasan usaha pariwisata tempat hiburan malam dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, yaitu di mulai pukul 23.00 WIB hingga pagi hari dikarenakan operasional usaha pariwisata tempat hiburan malam terjadi yaitu pada malam hari TPUP juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia. Apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. Dan untuk bulan ramadhan, patroli dimulai dari pagi hari dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan antara lain :

Pasal 61 Peraturan WaliKota Medan No 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pariwisata di bidang pariwisata dan upayanya. Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang berada di kota medan diatur di dalam Peraturan WaliKota Medan No 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, antara lain:

1. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas bertugas: a. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan b. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDUP, memiliki TDUP tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki.
2. Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan: a. secara berkala; pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas yang terencana dan berkesinambungan; dan b. secara khusus; dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

Dalam pengawasan, Tim Pengawas Usaha Pariwisata juga menjalankan pemantauan berupa patroli di bidang administrasi dan tempat melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional usaha pariwisata di Kota Medan. hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Bagindo Uno sebagai kepala seksi Dinas pariwisata.

“Sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, pelaksanaan bentuk-bentuk patroli terdiri dari klasifikasi yang berbeda-beda yaitu dalam pengawasan usaha pariwisata Kota Medan, satuan TPUP melakukan penetapan sasaran atau denah/peta dari usaha pariwisata atau kawasan yang akan dijadikan sasaran selanjutnya, partoli khusus yaitu penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau

penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.”⁴³

Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan berupa sebelum perizinan, pada saat perizinan, dan setelah perizinan diterbitkan. Pembinaan dalam usaha peningkatan peran usaha pariwisata dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan instansi terkait namun untuk kesemuanya diatur lebih lanjut oleh WaliKota. instansi terkait yang dibentuk oleh WaliKota Medan terdiri dari Pememrintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan unsur Asosiasi Kepariwisata.

Penjadwalan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kota Medan seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Namun faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional usaha pariwisata di Kota Medan tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada melakukan pembinaan. Pengawasan terhadap usaha pariwisata ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap usaha pariwisata sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini peran pengawasan Tim Pengawas Usaha Pariwisata sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi

⁴³ Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September 2017

yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu berupa pengarahan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dengan tujuan agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan penindakan terlebih dahulu dilakukan terhadap para pelanggar ketentuan usaha pariwisata di Kota Medan harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan Tim Pengawas Usaha Pariwisata Medan sudah sesuai dengan amanah peraturan daerah kota medan. Dikarenakan setiap usaha pariwisata yang ditemukan bermasalah atau melanggar standar operasional usaha pariwisata maka akan di ambil tindakan maupun peringatan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran dan memberikan kesadaran bagi pengelola usaha pariwisata akan pentingnya mematuhi peraturan daerah. Melakukan penindakan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka Tim Pengawas Usaha dalam melakukan patroli usaha pariwisata di lapangan melakukan pengawasan dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pariwisata berdasarkan standar usaha pariwisata untuk beroperasi. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (*prosedur*) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera

baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya. TPUP dalam mengawasi usaha pariwisata di kota Medan harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun tindakan tegas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 bahwa apabila usaha pariwisata yang melanggar ketentuan yang telah berlaku dapat dilakukan penindakan tegas setelah melalui proses pembinaan dan teguran yaitu penyegelan usaha pariwisata dan pencabutan izin usaha tempat hiburan apabila tidak dihiraukan akan batal demi hukum.

Bahwa sanksi yang diberikan kepada usaha tempat hiburan malam yang melanggar aturan merupakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan WaliKota Medan Nomor 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pemberian sanksi tersebut berjenjang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketika ditemukan pelanggaran, maka Tim Pengawasan Usaha Pariwisata memberikan laporan kepada Badan Pelayan Terpadu untuk memberikan surat teguran tertulis kepada penyelenggaran usaha. Jika surat teguran tersebut tidak digubris, maka akan dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan usaha sementara atau pencabutan izin usaha yang akan dilanjutkan dengan sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha oleh Badan Pelayanan Terpadu. Jika izin usaha tempat hiburan malam tersebut telah dicabut namun penyelenggara tetap menjalankan

usahanya, maka akan dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha hiburan malam secara paksa yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata.⁴⁴

Sanksi administratif yang diberikan bagi penyelenggara usaha pariwisata antara lain : a. Teguran tertulis, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari. Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Teguran tertulis pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan. b. Pembatasan kegiatan usaha; Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran. c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. d. Pembatalan TDUP; dan/atau. Sanksi pembekuan sementara dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. e. Penutupan tempat usaha pariwisata. Apabila ketentuan tidak dilaksanakan, maka dilakukan pembatalan TDUP dan/atau penutupan tempat usaha pariwisata. Pembatalan TDUP dan/atau penutupan tempat usaha pariwisata diberikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

Terhadap usaha pariwisata yang melanggar aturan tidak langsung dilakukan penyegelan dan pencabutan surat izin usaha, terlebih dahulu diberikan surat teguran yaitu sebagai berikut:

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September 2017

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.⁴⁵

Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan maka dapat dilakukan penertiban atau penyegelan. Tujuan dilaksanakannya Penertiban yaitu Untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah. Sedangkan putusan final apakah kegiatan hiburan tersebut ditutup dan izin usaha dicabut atau tidak atas pelanggaran tersebut akan diproses oleh PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) beserta kantor Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak usaha pariwisata yang masih beroperasi seperti biasa tanpa adanya larangan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran, maka standar operasional usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 usaha pariwisata belum terpenuhi atau belum dijalankan. Hal ini disebabkan pengawasan operasional usaha pariwisata yang dilakukan oleh Tim Pengawas Usaha Pariwisata dalam pemantauan tidak melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran pada saat pemeriksaan tidak dilakukan sangat besar. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi menyebabkan tidak adanya rasa takut dari pihak pemilik usaha pariwisata untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Tim Pengawas Usaha Pariwisata

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September 2017

sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya operasional usaha pariwisata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan operasional usaha pariwisata di Kota Medan sumber daya manusia. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional usaha pariwisata di kota Medan sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan operasional usaha pariwisata di Kota Medan ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan operasional usaha pariwisata di kota Medan. Yang mana kecukupan atau kekurangan petugas dan personilnya sangat mempengaruhi dalam kegiatan pengawasan. Jumlah petugas atau personil dalam kegiatan ini ialah jumlah petugas atau Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kota Medan. Tim Pengawas Usaha Pariwisata Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan. Jumlah anggota atau personil di kantor Tim Pengawas Usaha Pariwisata juga sudah ditentukan oleh Walikota.

Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan operasional usaha pariwisata di Kota Medan.

Sistem pengawasan secara berkala dan tidak teratur yang dilakukan Satuan TPUP Kota Medan mengakibatkan adanya operasional usaha pariwisata yang lepas dari pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Tim Pengawas Usaha Medan sudah sesuai dengan perintah peraturan daerah, tetapi masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya personil TPUP dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pengawasan. Lemahnya sistem pengawasan dan kurang tegasnya Tim Pengawas Usaha Pariwisata terhadap operasional usaha pariwisata di kota Medan dengan cara pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan terhadap operasional usaha pariwisata tidak efektif dan juga tidak teratur karena Tim Pengawas Usaha Pariwisata lebih efektif melakukan pengawasan yang disebabkan beberapa kendala sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap operasional usaha pariwisata sangat banyak terjadi.

Kejelasan rencana perencanaan merupakan panduan atau pedoman bagi pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan koreksinya terhadap suatu objek untuk menilai dan mengarahkan agar objek tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan haruslah jelas sehingga menjadi pedoman yang mempermudah kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, kejelasan rencana sangat berpengaruh terhadap pengawasan operasional usaha pariwisata di Kota Medan. Dalam kondisi sekarang kejelasan rencana dalam pengawasan usaha pariwisata di Kota Medan menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan.

C. Upaya dan Kendala Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan

1. Kendala Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Kota Medan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, pengawasan yang maksimal akan mendapatkan manfaat atau hasil yang maksimal juga. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tersebut. Kendala memang selalu ada dalam setiap kegiatan, baik itu yang belum direncanakan maupun sudah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2015 diperkirakan telah mencapai 2.210.624 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional.⁴⁶ Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah

⁴⁶Pemerintah Kota Medan, melalui <http://www.pemkomedan.go.id/kependudukan.html>, diakses Kamis 18 Januari 2018, Pukul 19:30 WIB

menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Medan sangat prospektif dan obyek wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting di dalam rangkaian industri pariwisata dan diharapkan oleh pemerintah kota sebagai penambah pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian. Tempat Hiburan Malam merupakan salah satu sumber pendapatan untuk menambah devisa negara melalui pengunjung yang datang ke tempat hiburan malam tersebut. Dalam melakukan pengembangan pariwisata baik dalam pembinaan maupun pengawasan dibutuhkan berbagai pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan. Antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, adanya dana yang cukup memadai, didukung sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata. Pengawasan tempat hiburan malam ini menjadi tugas bersama antara dari Dinas Pariwisata, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan Unsur Asosiasi Kepariwisata, tetapi dari pihak Walikota Medan sendiri juga harus melakukan pengawasan terhadap usaha pariwisata salah satunya tempat hiburan malam ini seperti di nyatakan dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor : PM91/HK.501/MKP/2010 : Pasal 22 (1) Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata. (2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering kali dapat dibedakan dari sisi wujudnya menjadi dua hal, yaitu keputusan lisan dan keputusan tertulis. Keputusan lisan dapat dikeluarkan oleh pemerintah terhadap hal yang bersifat mendesak atau segera harus diambil. Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, seperti halnya izin tempat hiburan, untuk dapat diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang kadang kala tidak singkat. Dasar hukum bentuk izin penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Medan adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 tentang Kepariwisataannya dan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan ini secara jelas mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari bentuk izin penyelenggara usaha, operasional usaha pariwisata, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, sampai pengawasan dan pembinaan.

Ada banyak kendala dalam menjalankan tugas pengawasan tapi ada 2 kendala yang sangat rumit dalam hal usaha pariwisata meskipun ada beberapa kendala-kendala lain. Begitu juga dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan, salah satu faktor pertama yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pembinaan seperti yang disampaikan oleh Bagindo Uno selaku seksi Dinas Pariwisata Kota Medan, yang dijelaskan sebagai berikut :

“Selama ini yang menjadi hambatan terbesar dalam melakukan pelaksanaan tugas ada 2 yaitu pengusaha pariwisata tidak rutin melaporkan kegiatannya apabila usaha hiburan usahanya mendekati masa perpanjangan izin/kurang transparannya pengusahaan dalam dimintai surat izinnya dan pengusaha yang tidak mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar untuk mengoperasikan usahanya, Padahal apabila tidak

ada persetujuan dan tetap menerbitkan surat Izin Usaha maka nantinya sendiri yang kena sanksi Perda. Selain kedua hambatan ini masih ada lagi hambatan lainnya”⁴⁷

Sekalipun suatu hal direncanakan tentunya masih ada kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan, Adapun kendala-kendala lain yang mempengaruhi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yaitu :

1. Kurangnya personil di lingkungan Dinas Pariwisata di Kota Medan
2. Banyaknya usaha pariwisata di Kota Medan
3. Masih rendahnya kesadaran pengusaha pariwisata dalam mentaati Peraturan Daerah

Faktor yang kedua adalah banyaknya usaha pariwisata yang di Kota Medan membuat pihak Dinas Pariwisata kewalahan dalam memaksimalkannya pengawasan dikarenakan objek yang diawasi bukan hanya tempat-tempat hiburan malam. Pasal 4 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Usaha pariwisata sebagai berikut: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa. Hal ini seperti di sampaikan oleh Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu sebagai berikut :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September 2017

“Dalam menjalankan tugas Dinas Pariwisata sering kewalahan dikarenakan banyaknya usaha pariwisata yang tumbuh pesat di Kota Medan karena setiap tahunnya usaha pariwisata yang ada disini terus meningkat sedangkan dari Dinas Pariwisata personilnya masih kurang maksimal dalam bekerja.”⁴⁸

Faktor ketiga adalah kendala Dinas Pariwisata Kota Medan dalam pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam di Kota Medan yaitu kurang personil dilingkungan Dinas Pariwisata di Kota Medan, banyaknya usaha pariwisata di Kota Medan, dan masih rendahnya kesadaran pengusaha pariwisata dalam mentaati Peraturan Daerah yang maksimal terhadap usaha pariwisata khususnya tempat hiburan malam. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu:

“Masih rendahnya kesadaran para pengusaha wisata untuk mentaati Peraturan Daerah Kota Medan yaitu tertutupnya para pengusaha dalam menjalankan usaha usahanya seperti sering melakukan penjualan minuman keras, melanggar jam operasional, dan tidak mencantumkan pemberitahuan anak dibawah 18 tahun dilarang masuk, selain itu para pengusaha wisata kebanyakan acuh dengan tindakan-tindakan dari Dinas Pariwisata.”⁴⁹

Kendala Dinas Pariwisata Kota Medan Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam di Kota Medan yaitu Kurangnya personil dilingkungan Dinas Pariwisata di Kota Medan, Banyaknya usaha pariwisata di Kota Medan, dan Masih rendahnya kesadaran pengusaha pariwisata dalam mentaati Peraturan Daerah adapun kendala lain yaitu peraturan yang mengatur tentang operasional usaha pariwisata di kota Medan tidak sesuai untuk diterapkan di lapangan dan tidak memberikan kejelasan bagi pihak yang mengawasi seperti waktu yang diatur.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September

2. Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan

Upaya Pariwisata di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya pariwisata yang bersifat peningkatan (*promotif*) dan pencegahan (*preventif*) masih dirasa kurang. Jumlah sarana dan prasarana pariwisata masih belum memadai.

Dinas Pariwisata telah melakukan beberapa upaya guna meminimalisir hambatan-hambatan dalam melakukan beberapa upaya guna meminimalisir hambatan-hambatan dalam pengawasan tempat-tempat hiburan malam di Kota Medan di antaranya :

1. Menambah personil
2. Mengadakan pelatihan dibidang pariwisata
3. Mengadakan sosialisasi kepada pemegang usaha pariwisata.

Upaya pertama yang dilakukan Dinas Pariwisata adalah menambah personil dengan ditambahkan personil baik personil dari dinas maupun gabungan antara instansi yang terkait dan peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pengawasan yang maksimal dikarenakan banyak tempat-tempat hiburan malam yang ada dikota Medan.

Upaya yang kedua adalah mengadakan pelatihan dibidang pariwisata pelatihan ini tidak hanya penting untuk Dinas dan instansi terkait melainkan untuk visi dan misi pelaku usaha seperti hal ini sebagaimana yang disampaikan Dinas Pariwisata dalam wawancara sebagai berikut :

“Mengadakan pelatihan dibidang pariwisata bukan hanya dilakukan untuk pengusaha melainkan juga untuk Dinas dan instansi yang berkaitan dengan pariwisata baik itu TNI, Polri, Kejaksaan, Asosiasi Pariwisata, dan lain-lain agar dapat mengintropeksi diri sendiri.”⁵⁰

Upaya yang ketiga adalah Mengadakan sosialisasi kepada pemegang usaha pariwisata agar keterbukaan antara pengusaha dan instansi terkait dapat terlalkannya dengan komunikasi yang baik dengan keterbukaan dan tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Selain itu agar pengusaha dapat menjalankan hak dan kewajiban dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan maka pariwisata lebih terarah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan tidak adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pengusahaan yang menyimpang.⁵¹

Tempat hiburan malam adalah suatu tempat/lokasi atau area pariwisata yang dibuat untuk memberikan kenikmatan kepada para pengunjung yang biasa dikunjungi pada malam hari sampai pagi menjelang pagi. Berbicara mengenai pengawasan, pengertian pengawasan adalah Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi, dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadidan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September 2017

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bagindo Uno Kepala Seksi Dinas Pariwisata kota Medan 18 September 2017

Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Medan 4 tahun 2014 Tentang Kepariwisatan telah menentukan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pariwisata. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata umumnya yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan 4 tahun 2014 Tentang Kepariwisatan selain Peraturan Daerah ini Peraturan Walikota Medan 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, juga merupakan implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, diantaranya Pasal 60 Peraturan Walikota Medan 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menyatakan bahwa :

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas dapat mengeluarkan kartu tanda pengenal bagi setiap tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata di Daerah.
- (2) Tenaga kerja pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pramu minuman (bartender); b. disk jockey; c. pramu kamar (room boy and maid); d. bell boy; e. pramusaji; f. kepala pramusaji (head waiter); g. penerima tamu; h. satpam (security); dan i. guide.
- (3) Tugas pembinaan meliputi: a. teknis penyelenggaraan usaha; dan b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (4) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

(5) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Selanjutnya, pasal 61 Peraturan Walikota Medan 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menyatakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas pariwisata memiliki tugas:

a. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan b. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDUP, memiliki TDUP tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki.

Berdasarkan fakta dilapangan, dalam upaya melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di kota Medan masih sangat minim, sangat banyak jumlah tempat hiburan malam di kota Medan yang menjalankan usaha pariwisata tidak sesuai dengan izin dan Peraturan Daerah yang berlaku, begitu jugabegitu juga dengan tempat tempat hiburan malam yang sudah mendapatkan izin tidak rutin melaporkan kegiatannya yaitu tiga tahun sekali kepada dinas pariwisata kota Medan. Akan tetapi dengan bekerjasamanya dinas pariwisata kota Medan dengan Organisasi-organisasi yang berpartisipasi untuk pengawasan

perkembangan ataupun kegiatan tempat tempat hiburan malam dikota Medan masih dapat terkendalikan walapun tidak maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hal menjalankan tugasnya Dinas Pariwisata khususnya mengenai bentuk izin penyelenggaraan tempat hiburan malam di Kota Medan mengacung kepada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 tentang Kepariwisataaan dan Peraturan WaliKota Medan Nomor 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang tertuang dalam pasal 34 sampai 54. Bentuk izin penyelenggaraan tempat hiburan malam berupa tertulis yang direomendasikan oleh Dinas Pariwisata yang di keluarkan oleh Badan Perizinan Pelayanan Satu Pintu. Bentuk izin penyelenggaraan tempat hiburan malam ini harus memperoleh izin prinsip terlebih dahulu, yang dimaksud izin prinsip bukanlah izin penyelenggaraanan operasional/ izin menjalankan usahnya melainkan sebagai dasar untuk pengurusan izin lainnya, seperti IMB, ITUP, Surat izin pengadaan sarana dan prasarana lain dan salah satu prosedur untuk memperoleh izin operasional.
2. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan adalah Pengawasan dan Pembinaan sudah menjalankan sesuai dengan perintah Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Walikota Medan kegiatan Tempat hiburan malam di Kota Medan minim pengawasan, pengawasan hanya terjadi jika mendekati hari hari besar. Meskipun Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan pengawasan baik secara berkala (terjadwal) maupun secara diam-diam

(razia) pelaku usaha dalam bidang pariwisata khususnya tempat hiburan malam yang ada dikota medan tetap masih ada tempat hiburan malam yang melanggar peraturan daerah kota medan, dikarenakan tidak adanya kejelasan waktu dalam Peraturan Daerah dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan kecuali pada saat yang berdekatan dengan hari hari besar nasional. Pengawasan yang baik dilakukan secara rutin dan menyeluruh bukan hanya terjadi pada saat mendekati hari hari besar.

3. Kendala Dinas Pariwisata Kota Medan Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam di Kota Medan yaitu:

- a. Kurangnya personil dilingkungan Dinas Pariwisata di Kota Medan, kurangnya laporan yang rutin dari tempat hiburan malam terkait dengan kegiatan tempat hiburan malam dalam tiga tahun sekali, Masih rendahnya kesadaran pengusaha pariwisata dalam mentaati Peraturan Daerah, Banyaknya usaha pariwisata di Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan belum mewujudkan perintah Peraturan Daerah Kota Medan dalam hal Pembinaan, pengawasan yang maksimal terhadap Tempat Hiburan Malam.
- b. Sedangkan untuk Upaya Dinas Pariwisata Untuk Pengawasan Tempat Hiburan Malam Di Kota Medan adalah Pasal 66, 67, dan 68 Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Kepariwisataaan dan Pasal 59, 60, 61 Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1),

Pasal 37 (2), dan Pasal 49 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan sementara kegiatan usaha; d. pembatalan TDUP; dan/atau e. penutupan tempat usaha pariwisata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengawasan dan Pembinaan Tempat Hiburan Malam di Kota Medan maka dapat diambil Saran yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kota Medan diharapkan lebih menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata. Peraturan daerah Kota Medan No 4 tahun 2014 tentang Kepariwisata. Peraturan Walikota Medan No 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai landasan dalam pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam dan dapat bertindak dengan tegas terhadap pengusaha pariwisata yang melanggar.
2. Dinas Pariwisata Kota Medan lebih meningkatkan kinerjanya dalam pembinaan dan pengawasan ataupun koordinasi dan informasi antar Dinas Pariwisata agar lebih mudah menjangkau Tempat hiburan malam di Kota medan sehingga ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Medan dapat di jalankan secara optimal.

3. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota medan khususnya instansi yang terkait ikut melakukan pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam dapat menjalankan tugasnya berdasarkan norma, budaya, dan landasan hukum secara tegas dan konsisten dikarenakan banyak tempat hiburan malam yang secara jelas telah melanggar norma, budaya, dan hukum, tetapi tidak di tindak secara tegas dan masih bisa menjalankan usaha secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011.*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Flores Tanjung Dkk.2015.*Pariwisata: Kajian Ilmu & Sejarah*, Medan:United Press. Universitas Negeri Medan.
- Haw Widjaja.2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.Jakarta: Rajawali Pers.
- I Gde Pitana Dkk. 2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.
- Kadarisman.2014.*Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Mr. S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramlan, Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Medan: Ratu Jaya.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Titik Triwulan Dkk. 2011.*Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Veithzal Rivai Dkk. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta, Rajawali Pers.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

C. Internet

Alda Fachrian, "Pengawasan Izin Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan" Melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Kamis 15 Juni 2017 Pukul 17.17 WIB.

Blogspot Melalui <http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-pengawasan-dan-fungsinya.html> diakses 2 Januari 2018 Pukul 20:08 WIB

Pengertian pengawasan, <https://malikazisahmad.wordpress.com> diakses 2 Januari 2018 Pukul 17:19 WIB

Dinas Pariwisata Kota Medan, Melalui <http://medantourism.com> diakses 02 Januari 2018 Pukul 17:30 WIB.

Kamus Besar Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pukul 08.00 WIB.

No Name, Melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/>, diakses Kamis 25 Agustus 2017 Pada Pukul 21.00 WIB

No Name, melalui <http://repository.unhas.ac.id> diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 21.00 WIB.

No Name, Melalui <http://digilib.unila.ac.id/930/9/BAB%20II.pdf>, diakses Rabu 3 Januari 2018 Pukul 01:05 WIB

No Name, Melalui, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/578/jbptunikomp-gdl-nitafatmaw-28857-9-unikomn-i.pdf> diakses Sabtu 26 Agustus 2017 Pada Pukul 17:00 WIB

Nugraha Hybrianto, 2014, Mahasiswa dan Dunia Gemerlap Malam (Studi Deskriptif tentang kehidupan gemerlap mahasiswa di Kota Medan) Melalui <http://repository.usu.ac.id> diakses Juma't 08 September 2017 Pukul 23:06 WIB.

Riska Dewi Anggraini dkk, Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat, melalui <http://jurnal.fkip.unila.ac.id> diakses diakses Jum'at 16 Juni 2017, Pada Pukul 21.00 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YUDA PRANATA
NPM : 1306200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Kasus Di Dinas
Pariwisata Kota Medan)
PEMBIMBING I : HARISMAN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
3/10-17	Pengantar skripsi		[Signature]
10-10-2017	Metode Penelitian L.A., T.P. dan Perbaikan		[Signature]
2/12-17	Metode		[Signature]
3/2-18	Lanjutan ke P. 2		[Signature]
6/2-2018	Perbaikan skripsi		[Signature]
7/2-2018	Perbaikan skripsi		[Signature]
13-2018	Perbaikan skripsi		[Signature]
13-2018	Perbaikan skripsi		[Signature]
13-2018	Perbaikan skripsi dan alay deja Hajar		[Signature]
14-2018	Buku cetak skripsi		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

(La Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]

(Harisman, S.H., M.H)

[Signature]

(Rachmad Abduh, S.H., M.H)



Unggul, Cerdas & Terpadat

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2020 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : YUDA PRANATA
NPM : 1306200157
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan)

Pembimbing I : HARISMAN, SH., MH
Pembimbing II : RACHIMAD ABDUH, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman** pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 28 Juli 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 28 Januari 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Zulqaidah 1438 H
12 Agustus 2017 M

Wassalam
Dekan,

IDA ILANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertiinggal